



**PUTUSAN**

**Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andi Ismail Alias Mail Bin Mamma Misba;**
2. Tempat lahir : Wonomulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/25 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wonomulyo Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Agus Purnomo, S.H., Tamzil, S.H., Apriadi Basri, S.H., M.H., Umar, S.H., Edy Maulana Naro, S.H., A. Muhammad Qadafi, S.H., M.Kn., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mandar Yustisi, beralamat di Lorong Dahlia Nomor 3 RT.08, Lingkungan Axuri, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI ISMAIL Alias MAIL Bin MAMMA MISBA tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, yang tidak memiliki izin edar*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ANDI ISMAIL Alias MAIL Bin MAMMA MISBA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana pada dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI ISMAIL Alias MAIL Bin MAMMA MISBA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan, dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1200 butir THD,
- 2 buah tempat obat berwarna putih,  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Hp android merk Vivo berwarna biru hitam,
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Bear warna hijau putih dengan Plat nomor DD 5315 MP;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa ANDI ISMAIL Alias MAIL Bin MAMMA MISBA, pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Kompleks Pasar Wonomulyo Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadili dan memutus, *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi AZWAR ASNUR, SE bersama dengan saksi ALDES A. TANDI, S. Pt beserta Anggota Kepolisian Lainnya, mendapatkan informasi tentang adanya transaksi penyalahgunaan sediaan Farmasi berupa obat-obatan atau alat kesehatan yang sering terjadi, selanjutnya mereka melakukan monitoring, dan melihat seseorang yang melintas menggunakan sepeda motor yang mencurigakan, selanjutnya saksi dan tim mengikuti orang tersebut yang berhenti dan melakukan transaksi obat-obatan, saksi dan tim

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan penggerebekan sehingga salah satu orang yakni AKRAM melarikan diri, kemudian saksi bersama tim melakukan pengeledahan dan interogasi sehingga diketahui bahwa terdakwa ANDI ISMAL Alias MAIL Bin MAMMA MISBA sedang menjual obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) kepada saksi RESTU ALIM Alias RESTU Bin HERMANTO sebanyak 1000 (seribu) butir yang disimpan di dalam tempat obat warna putih yang ditemukan berada di samping terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukkan rumah AKRAM yang didalam rumahnya tersebut ditemukan 210 (dua ratus sepuluh) butir obat TRIHEXYPHENIDYL (THD).

- Bahwa obat - obatan yang bercirikan berbentuk tablet dengan letter huruf Y mengandung bahan aktif TRIHEXYPHENIDYL (THD) tidak dilengkapi dengan kemasan aslinya sehingga termasuk dalam kategori sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.

----- Perbuatan terdakwa ANDI ISMAIL Alias MAIL Bin MAMMA MISBA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsidiar:

----- Bahwa ia terdakwa ANDI ISMAIL Alias MAIL Bin MAMMA MISBA, pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Kompleks Pasar Wonomulyo Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadili dan memutus, *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi AZWAR ASNUR, SE bersama dengan saksi ALDES A. TANDI, S. Pt beserta Anggota Kepolisian Lainnya, mendapatkan informasi tentang adanya transaksi penyalahgunaan sediaan Farmasi berupa obat-obatan atau alat kesehatan yang sering terjadi, selanjutnya mereka melakukan monitoring, dan melihat seseorang yang melintas menggunakan sepeda motor yang mencurigakan, selanjutnya saksi dan tim mengikuti orang tersebut yang berhenti dan melakukan transaksi obat-obatan, saksi dan tim kemudian melakukan penggerebekan sehingga salah satu orang yakni AKRAM melarikan diri, kemudian saksi bersama tim melakukan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Mam



pengeledahan dan interogasi sehingga diketahui bahwa terdakwa ANDI ISMAL Alias MAIL Bin MAMMA MISBA sedang menjual obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) kepada saksi RESTU ALIM Alias RESTU Bin HERMANTO sebanyak 1000 (seribu) butir yang disimpan di dalam tempat obat warna putih yang ditemukan berada di samping terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukkan rumah AKRAM yang didalam rumahnya tersebut ditemukan 210 (dua ratus sepuluh) butir obat TRIHEXYPHENIDYL (THD).

- Bahwa obat - obatan yang bercirikan berbentuk tablet dengan letter huruf Y mengandung bahan aktif TRIHEXYPHENIDYL (THD) tidak dilengkapi dengan kemasan aslinya, terdakwa beli kepada jalur distribusi yang illegal kemudian di perjual belikan oleh terdakwa sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

----- Perbuatan terdakwa ANDI ISMAIL Alias MAIL Bin MAMMA MISBA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aswar Asnur, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 WITA di Kompleks Pasar Wonomulyo Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman, terdakwa ditangkap larena mengedarkan Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD);
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan:
  - o 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) butir Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD);
  - o 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna biru Hitam Muda ;
  - o 2 (dua) buah tempat Obat warna Putih;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa diperoleh informasi bahwa ada seorang lelaki yang sering melakukan penjualan Obat-obatan Jenis Trihexyphenidyl (THD);
- Bahwa dilakukan penyelidikan lalu pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, saksi dan tim melihat dua orang lelaki yang melintas menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat dengan ciri-ciri yang sama dengan yang disampaikan kemudian saksi dan tim mengikuti Motor tersebut dan tepat di Kompleks Pasar Wonomulyo dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat lelaki tersebut sedang melakukan transaksi Obat-obatan dengan pembeli;

- Bahwa saksi bersama rekan dari subdit II melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap mereka akan tetapi satu orang lelaki sempat melarikan diri;
- Bahwa setelah interogasi, kemudian tim menuju kerumah Akram berdasarkan petunjuk dari terdakwa setibanya lalu dilakukan Penggeledahan terhadap rumah Akram dan ditemukan 1(satu) tempat obat berisi 210 (dua ratus sepuluh) Butir Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD);
- Bahwa Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut milik Iyan untuk dijual;
- Bahwa terdakwa bukan seorang yang ahli dan bukan seorang yang berprofesi dibidang kesehatan/ kefarmasian;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Aldes A. Tandi, S.Pt alias Aldes, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 WITA di Kompleks Pasar Wonomulyo Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman, terdakwa ditangkap karena mengedarkan Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan:
  - o 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) butir Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD);
  - o 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna biru Hitam Muda ;
  - o 2 (dua) buah tempat Obat warna Putih;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa diperoleh informasi bahwa ada seorang lelaki yang sering melakukan penjualan Obat-obatan Jenis Trihexyphenidyl (THD);
- Bahwa dilakukan penyelidikan lalu pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, saksi dan tim melihat dua orang lelaki yang melintas menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat dengan ciri-ciri yang sama dengan yang disampaikan kemudian saksi dan tim mengikuti Motor tersebut dan tepat di Kompleks Pasar Wonomulyo dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat lelaki tersebut sedang melakukan transaksi Obat-obatan dengan pembeli;

- Bahwa saksi bersama rekan dari subdit II melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap mereka akan tetapi satu orang lelaki sempat melarikan diri lalu;
- Bahwa setelah interogasi, kemudian tim menuju kerumah Akram berdasarkan petunjuk dari terdakwa setibanya lalu dilakukan Penggeledahan terhadap rumah Akram dan ditemukan 1(satu) tempat obat berisi 210 (dua ratus sepuluh) Butir Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD);
- Bahwa Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut milik Iyan untuk dijual;
- Bahwa terdakwa bukan seorang yang ahli dan bukan seorang yang berprofesi dibidang kesehatan/ kefarmasian;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Burham Sidobejo, S.H., M.H., yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 ayat (4) : Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan pada ayat (5) : Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
- Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Pasal 1 ayat (1) : Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan pada ayat (2) : Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar adalah sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.;
- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan :
  - o Pasal 2 ayat (1) : Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan;
  - o Pasal 2 ayat (2.a) : Persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan, untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- Bahwa contoh sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar :
  - o Tidak sesuai isi/kandungan;
  - o Tidak memenuhi persyaratan kadar;
  - o Tidak memenuhi persyaratan keamanan, misalnya mengandung bahan yang dilarang;
  - o Tidak memenuhi persyaratan mutu akibat suhu penyimpanan yang tidak sesuai yang dipersyaratkan oleh pabrikan;
  - o Jalur distribusi yang illegal;
- Bahwa Sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar adalah sediaan farmasi yang diproduksi oleh industri yang tidak memiliki izin maupun Industri Farmasi yang telah memiliki izin tetapi produknya tidak/belum memperoleh izin edar, yang diberikan dalam bentuk Persetujuan Pendaftaran;
- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
  - o Pasal 9 ayat (1) : Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri;
  - o Pasal 11 : Sediaan farmasi yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar diuji dari segi mutu, keamanan dan kemanfaatan;
  - o Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/MENKES/PER/VI/2000 tentang Registrasi Obat Jadi.
  - o Pasal 3 : Obat jadi yang dapat memiliki izin edar harus memenuhi kriteria :

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan.
- o Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai CPOB (Cara Produksi Obat Yang Baik) spesifikasi dan metode pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah.
- o Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman.
- Bahwa contohnya adalah obat-obat yang diproduksi bukan dari Industri Farmasi yang telah memiliki izin atau diproduksi oleh Industri Farmasi yang telah memiliki izin tetapi dikeluarkan dari kemasan aslinya / dikemas ulang.
- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan :
  - o Pasal 2 ayat (1) : Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.
  - o Pasal 2 ayat (2.a) : Persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan, untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka sediaan farmasi (obat) harus :
  - o Diproduksi oleh Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha Industri Farmasi dari Menteri Kesehatan.
  - o Seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan harus sesuai dengan CPOB (Cara Produksi Obat Yang Baik), yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya.
  - o Diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri Kesehatan.
  - o Penyaluran hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri Kesehatan.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Seluruh tahapan kegiatan dalam menyalurkan obat harus sesuai dengan CDOB (Cara Distribusi Obat Yang Baik) yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya.
- Bahwa barang-barang yang mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam sediaan farmasi;
  - Bahwa Obat-obat yang mengandung Trihexyphenidyl yang diproduksi oleh Industri Farmasi yang telah memiliki izin dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Badan POM RI;
  - Bahwa yang dapat mengedarkan Obat Keras adalah Tenaga Teknis Kefarmasian di sarana legal yang telah memiliki izin dari instansi terkait, seperti Pedagang Besar Farmasi (PBF) ke sarana pelayanan yang memiliki izin (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/Balai Pengobatan) dengan penanggungjawab seorang Apoteker. Jadi, semua obat, terutama obat Keras yang telah memiliki izin edar termasuk Trihexyphenidyl dapat didistribusikan oleh sarana distribusi/pelayanan yang memiliki izin;
  - Bahwa yang harus dipahami, bahwa Trihexyphenidyl adalah bahan aktif obat. Jika suatu Industri Farmasi memproduksi obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan mendapatkan izin edar dari Badan POM RI, maka obat tersebut masuk dalam kriteria telah teregistrasi dalam golongan obat keras. Namun, jika seseorang atau badan usaha memproduksi obat yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa registrasi dari Badan POM RI, maka termasuk kriteria obat Tanpa Izin Edar;
  - Bahwa obat-obat yang diperlihatkan tidak dilengkapi dengan kemasan aslinya. Sehingga, tidak ada jaminan, bahwa obat yang dimaksud mengandung Trihexyphenidyl, karena dapat saja mengandung bahan aktif lain. Oleh karenanya obat tersebut termasuk dalam kategori Tidak Memiliki Izin Edar, sehingga tidak bisa beredar dipasaran;
  - Bahwa obat tersebut adalah ilegal karena Obat Trihexyphenidyl 2 mg produksi industri farmasi PT. Yarindo Farmatama sudah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.35.04.15.2138 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg Produksi PT. Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 WITA di Kompleks Pasar Wonomulyo Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman, terdakwa ditangkap karena mengedarkan Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD);
- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 780 Butir Tramadol, 906 Trihexylphenidyl (THD), 1 (satu) Unit Hp merk bellphone warna Hitam, uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 WITA, terdakwa sementara di rumah kemudian Akram menghubungi dan mengajak kerumahnya;
- Bahwa setelah tiba di rumah Akram, terdakwa lalu diajak ke Kompleks Pasar Wonomulyo Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman untuk mengantar Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (Pil Bojek) karena ada yang akan membeli;
- Bahwa setibanya di Kompleks Pasar Wonomulyo dan bertemu dengan pembeli tiba-tiba ada beberapa orang yang datang kemudian mengatakan mereka dari pihak kepolisian dari Polda Sulbar dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1.000 (seribu) butir Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (Pil Bojek) yang di simpan di dalam tempat obat warna Putih, 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna biru Hitam Muda;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Akram melarikan diri;
- Bahwa setelah interogasi, kemudian tim menuju kerumah Akram berdasarkan petunjuk dari terdakwa setibanya lalu dilakukan Penggeledahan terhadap rumah Akram dan ditemukan 1(satu) tempat obat berisi 210 (dua ratus sepuluh) Butir Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD);
- bahwa terdakwa baru pertama kali ini melakukan penjualan Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (Pil Bojek) bersama Akram;
- Bahwa Akram memperoleh Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (Pil Bojek) dari Iyan;
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali membeli Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (Pil Bojek) dari Iyan;
- Bahwa terdakwa terakhir membeli Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (Pil Bojek) dari Iyan satu bulan sebelum ditangkap dan Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (Pil Bojek) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 20 (dua puluh) Tablet dan dijual kembali sejumlah Rp10.000 (sepuluh) ribu per 2 (dua) tablet;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap penjualan yang terdakwa lakukan, Iyan biasanya membelikan DIAMOND (aplikasi game Fire Fire) dan terdakwa diberikan 200 Diamond;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait penjualan obat Trihexyphenidyl (Pil Bojek);
- Bahwa terdakwa bukan orang yang berprofesi dibidang kesehatan/kefarmasian;
- Bahwa Sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar adalah sediaan farmasi yang diproduksi oleh industri yang tidak memiliki izin maupun Industri Farmasi yang telah memiliki izin tetapi produknya tidak/belum memperoleh izin edar, yang diberikan dalam bentuk Persetujuan Pendaftaran;
- Bahwa barang-barang yang mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam sediaan farmasi;
- Bahwa Obat-obat yang mengandung Trihexyphenidyl yang diproduksi oleh Industri Farmasi yang telah memiliki izin dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Badan POM RI;
- Bahwa yang dapat mengedarkan Obat Keras adalah Tenaga Teknis Kefarmasian di sarana legal yang telah memiliki izin dari instansi terkait, seperti Pedagang Besar Farmasi (PBF) ke sarana pelayanan yang memiliki izin (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/Balai Pengobatan) dengan penanggungjawab seorang Apoteker. Jadi, semua obat, terutama obat Keras yang telah memiliki izin edar termasuk Trihexyphenidyl dapat didistribusikan oleh sarana distribusi/pelayanan yang memiliki izin;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1200 (seribu dua ratus) butir Tryhexiphenidil (THD);
2. 2 (dua) buah tempat obat berwarna putih;
3. 1 (satu) unit Hp android merk Vivo berwarna biru hitam;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Bear warna hijau putih dengan Plat nomor DD 5315 MP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 2517/NOF/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020, dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 10 (sepuluh) tablet warna putih logo “Y”, positif mengandung Trihexyphenidyl ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 WITA di Kompleks Pasar Wonomulyo Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman, terdakwa ditangkap karena mengedarkan Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan:
  - o 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) butir Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD);
  - o 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna biru Hitam Muda ;
  - o 2 (dua) buah tempat Obat warna Putih;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 WITA, terdakwa sementara di rumah kemudian Akram menghubungi dan mengajak kerumahnya;
- Bahwa setelah tiba di rumah Akram, terdakwa lalu diajak ke Kompleks Pasar Wonomulyo Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman untuk mengantar Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (Pil Bojek) karena ada yang akan membeli;
- Bahwa setibanya di Kompleks Pasar Wonomulyo dan bertemu dengan pembeli tiba-tiba ada beberapa orang yang datang kemudian mengatakan mereka dari pihak kepolisian dari Polda Sulawesi Barat dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1.000 (seribu) butir Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (Pil Bojek) yang di simpan di dalam tempat obat warna Putih, 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna biru Hitam Muda;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Akram melarikan diri;
- Bahwa setelah interogasi, kemudian tim menuju kerumah Akram berdasarkan petunjuk dari terdakwa setibanya lalu dilakukan Penggeledahan terhadap rumah Akram dan ditemukan 1 (satu) tempat obat berisi 210 (dua ratus sepuluh) Butir Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD);
- bahwa terdakwa baru pertama kali ini melakukan penjualan Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (Pil Bojek) bersama Akram;
- Bahwa Akram memperoleh Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (Pil Bojek) dari Iyan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah beberapa kali membeli Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (Pil Bojek) dari Iyan;
- Bahwa terdakwa terakhir membeli Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (Pil Bojek) dari Iyan satu bulan sebelum ditangkap dan Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (Pil Bojek) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 20 (dua puluh) Tablet dan dijual kembali sejumlah Rp10.000 (sepuluh) ribu per 2 (dua) tablet;
- Bahwa setiap penjualan yang terdakwa lakukan, Iyan biasanya membelikan DIAMOND (aplikasi game Fire Fire) dan terdakwa diberikan 200 Diamond;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait penjualan obat Trihexyphenidyl (Pil Bojek);
- Bahwa terdakwa bukan orang yang berprofesi dibidang kesehatan/kefarmasian;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1200 (seribu dua ratus) butir Tryhexiphenidil (THD);
  - 2 (dua) buah tempat obat berwarna putih;
  - 1 (satu) unit Hp android merk Vivo berwarna biru hitam;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Bear warna hijau putih dengan Plat nomor DD 5315 MP;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 2517/NOF/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020, dengan hasil pemeriksaan:
  - o 10 (sepuluh) tablet warna putih logo “Y”, positif mengandung Trihexyphenidyl ;
- Bahwa Obat Trihexyphenidyl 2 mg produksi industri farmasi PT. Yarindo Farmatama sudah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.35.04.15.2138 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg Produksi PT. Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1: Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap Orang' yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **Andi Ismail Alias Mail Bin Mamma Misba** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sebagai pilihan unsur dimana jika salah satu rumusan unsur unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dijelaskan dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sediaan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan ijin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yakni:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 WITA di Kompleks Pasar Wonomulyo Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman, terdakwa ditangkap karena mengedarkan Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD);
- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) butir Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD), 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna biru Hitam Muda, 2 (dua) buah tempat Obat warna Putih;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 WITA, terdakwa sementara di rumah kemudian Akram menghubungi dan mengajak kerumahnya;
- Bahwa setelah tiba di rumah Akram, terdakwa lalu diajak ke Kompleks Pasar Wonomulyo Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman untuk mengantar Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (Pil Bojek) karena ada yang akan membeli;
- Bahwa setibanya di Kompleks Pasar Wonomulyo dan bertemu dengan pembeli tiba-tiba ada beberapa orang yang datang kemudian mengatakan mereka dari pihak kepolisian dari Polda Sulawesi Barat dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1.000 (seribu) butir Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (Pil Bojek) yang di simpan di dalam tempat obat warna Putih, 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna biru Hitam Muda;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Akram melarikan diri;
- Bahwa setelah interogasi, kemudian tim menuju kerumah Akram berdasarkan petunjuk dari terdakwa setibanya lalu dilakukan Penggeledahan terhadap rumah Akram dan ditemukan 1(satu) tempat obat berisi 210 (dua ratus sepuluh) Butir Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD);
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ini melakukan penjualan Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (Pil Bojek) bersama Akram;
- Bahwa Akram memperoleh Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (Pil Bojek) dari Iyan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah beberapa kali membeli Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (Pil Bojek) dari Iyan;
- Bahwa terdakwa terakhir membeli Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (Pil Bojek) dari Iyan satu bulan sebelum ditangkap dan Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (Pil Bojek) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 20 (dua puluh) Tablet dan dijual kembali sejumlah Rp10.000 (sepuluh) ribu per 2 (dua) tablet;
- Bahwa setiap penjualan yang terdakwa lakukan, Iyan biasanya membelikan DIAMOND (aplikasi game Fire Fire) dan terdakwa diberikan 200 Diamond;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait penjualan obat Trihexyphenidyl (Pil Bojek);
- Bahwa terdakwa bukan orang yang berprofesi dibidang kesehatan/kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 2517/NOF/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020, dengan hasil pemeriksaan:
  - o 10 (sepuluh) tablet warna putih logo "Y", positif mengandung Trihexyphenidyl ;
- Bahwa Obat Trihexyphenidyl 2 mg produksi industri farmasi PT. Yarindo Farmatama sudah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.35.04.15.2138 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg Produksi PT. Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015;

Menimbang, bahwa obat-obatan jenis Trihexyphenidil tersebut telah dibatalkan ijin edarnya berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) maka rumusan unsur ini tidaklah terpenuhi pada perbuatan terdakwa dikarenakan obat yang diedarkan telah dicabut ijin edarnya sehingga dengan demikian rumusan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidaklah terpenuhi pada rumusan dalam dakwaan primair, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1: Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur pertama dalam dakwaan primair, sehingga majelis hakim mengambil alih uraian unsur ini sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sebagai pilihan unsur dimana jika salah satu rumusan unsur unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dijelaskan dalam pasal 98 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sedangkan dalam ayat (3) berbunyi Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yakni:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 WITA di Kompleks Pasar Wonomulyo Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman, terdakwa ditangkap karena mengedarkan Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD);
- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) butir Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD), 1 (satu)

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Mam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Hp Android merk Vivo warna biru Hitam Muda, 2 (dua) buah tempat Obat warna Putih;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 WITA, terdakwa sementara di rumah kemudian Akram menghubungi dan mengajak kerumahnya;
- Bahwa setelah tiba di rumah Akram, terdakwa lalu diajak ke Kompleks Pasar Wonomulyo Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman untuk mengantar Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (Pil Bojek) karena ada yang akan membeli;
- Bahwa setibanya di Kompleks Pasar Wonomulyo dan bertemu dengan pembeli tiba-tiba ada beberapa orang yang datang kemudian mengatakan mereka dari pihak kepolisian dari Polda Sulawesi Barat dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1.000 (seribu) butir Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (Pil Bojek) yang di simpan di dalam tempat obat warna Putih, 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna biru Hitam Muda;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Akram melarikan diri;
- Bahwa setelah interogasi, kemudian tim menuju kerumah Akram berdasarkan petunjuk dari terdakwa setibanya lalu dilakukan Penggeledahan terhadap rumah Akram dan ditemukan 1(satu) tempat obat berisi 210 (dua ratus sepuluh) Butir Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD);
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ini melakukan penjualan Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (Pil Bojek) bersama Akram;
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali membeli Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (Pil Bojek) dari Iyan;
- Bahwa terdakwa terakhir membeli Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (Pil Bojek) dari Iyan satu bulan sebelum ditangkap dan Obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (Pil Bojek) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 20 (dua puluh) Tablet dan dijual kembali sejumlah Rp10.000 (sepuluh) ribu per 2 (dua) tablet;
- Bahwa setiap penjualan yang terdakwa lakukan, Iyan biasanya membelikan DIAMOND (aplikasi game Fire Fire) dan terdakwa diberikan 200 Diamond;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait penjualan obat Trihexyphenidyl (Pil Bojek);

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan orang yang berprofesi dibidang kesehatan/kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 2517/NOF/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020, dengan hasil pemeriksaan:
  - o 10 (sepuluh) tablet warna putih logo “Y”, positif mengandung Trihexyphenidyl ;
- Bahwa obat-obat yang mengandung Trihexyphenidyl yang diproduksi oleh industry farmasi yang telah memiliki izin dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Badan POM RI;
- Bahwa yang dapat mengedarkan obat-obatan yang masuk dalam daftar obat keras tertentu yaitu tenaga tekni kefarmasian di sarana legal yang telah memiliki izin dari instansi terkait dengan penanggung jawab seorang apoteker dengan pemesanan menggunakan surat pesanan;
- Bahwa trihexyphenidyl merupakan obat-obatan yang diedarkan dengan menggunakan resep dari dokter karena merupakan obat dalam daftar obat keras tertentu;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa mengedarkan dan menjual obat-obatan jenis Trihexyphenidil tersebut serta terdakwa bukanlah sebagai tenaga teknik kefarmasian di sarana legal yang telah memiliki izin dari instansi berwenang serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengenai sediaan farmasi, maka terpenuhilah rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Mam



sebagaimana dakwaan alternative kedua, yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap serta ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1200 (seribu dua ratus) butir Trihexyphenidyl (THD);
- 2 (dua) buah tempat obat berwarna putih;
- 1 (satu) unit Hp android merk Vivo berwarna biru hitam,

Barang bukti tersebut merupakan obat yang terlarang peredarannya dan lainnya merupakan kelengkapan sebagai kemasan obat-obatan tersebut serta handphone digunakan untuk berkomunikasi terkait pembelian obat, maka Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Bear warna hijau putih dengan Plat nomor DD 5315 MP, yang digunakan oleh terdakwa pada saat penangkapan, oleh karena bukanlah sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa **Andi Ismail Alias Mail Bin Mamma Misba**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengedarkan obat membuat orang lain menjadi korban;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Ismail Alias Mail Bin Mamma Misba** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa **Andi Ismail Alias Mail Bin Mamma Misba** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Andi Ismail Alias Mail Bin Mamma Misba** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1200 (seribu dua ratus) butir Trihexyphenidyl (THD);
  - 2 (dua) buah tempat obat berwarna putih;
  - 1 (satu) unit Hp android merk Vivo berwarna biru hitam,Untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Bear warna hijau putih dengan Plat nomor DD 5315 MP;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa **Andi Ismail Alias Mail Bin Mamma Misba**;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 oleh kami, Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Anri Yuliana., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H

Harwansah, S.H., M.H

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Hariani

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)